



PUTUSAN

Nomor 2044 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara

FAJAR FITRIADY ADHA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Dahlia Kebun Sayur Jalur Melati II Nomor 54 RT.15, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riza Ghifari, S.H., M.H., dan kawan Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Riza Ghifari, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A, RT. 32 Nomor 4/38, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NAZARRIA, bertempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 3 RT.36 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2020



3. Menyatakan Perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
 4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material yang dialami Penggugat yakni seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memenuhi syarat pernikahan yang diminta oleh Tergugat sebesar Rp. 21.902.700,00 (Dua puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Tujuh Ratus Rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material yang dialami Penggugat yakni seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melangsungkan acara resepsi perkawinan sebesar Rp114.300.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial (moril) yang dialami Penggugat yakni sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai/ingkar terhadap pelaksanaan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;
 10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Atau: Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya "*Ex Aequo Et Bono*";

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan mengandung *exceptio peremptoria*;
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 16 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp446.000,00(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 55/Pdt/2019/PT.BJM tanggal 1 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Penggugat;

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Mei 2019 Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2020



- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Bjm *juncto* Nomor 55/Pdt/2019/PN.BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 55/Pdt/2019/PT.Bjm, tanggal 1 Oktober 2019;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
“ *ex aequo et bono* “

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2020



mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar ganti rugi biaya pernikahan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang sudah sama sama di sepakati ,dikehendaki dan direncanakan oleh kedua belah pihak secara lisan sebagai biaya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat tidak bisa dituntut dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **FAJAR FITRIADY ADHA,S.H** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FAJAR FITRIADY ADHA,S.H** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo.,S.H.,M.H dan Dr.Rahmi Mulyati,S.H.,M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani,S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo.,S.H.,M.H

Ttd

Dr.Rahmi Mulyati,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani,S.H.,M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

